

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Mastrip No.120, Kedopok, Jrebeng Wetan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67213 67213



Pemerintah Kota Probolinggo / Badan Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Pembinaan (Disiplin) Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

- 1.1 Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja; 1.2 Laporan dari OPD; 1.3 Bukti Pendukung Pelanggaran Disiplin; 1.4 Berita Acara hasil Pembinaan OPD; 1.5 Laporan Hasil Pemeriksaan OPD; 1.6 Kelengkapan lain : 1) Putusan Pengadilan untuk tindak Pidana. 2) Absensi harian untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 2.1 Menugaskan kepada Kabid untuk memproses pelanggaran disiplin 2.2 Memerintahkan Kasubbid memproses pelanggaran disiplin 2.3 Memproses pelanggaran disiplin dengan memanggil PNS yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan bersama tim dari Inspektorat dan Atasan langsung 2.4 Mengetik nota dinas dan konsep keputusan Walikota tentang pelanggaran disiplin 2.5 Mengoreksi konsep keputusan Walikota tentang pelanggaran disiplin 2.6 Mengoreksi konsep keputusan Walikota tentang pelanggaran disiplin dan menyerahkan kepada Kepala Badan 2.7 Menandatangani nota dinas dan Mengoreksi konsep keputusan Walikota tentang pelanggaran disiplin

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Pada setiap atasan/pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Walikota

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Mastrip No.120, Kedopok, Jrebeng Wetan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67213 67213



Pemerintah Kota Probolinggo / Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengaduan Dapat Dilakukan Secara Tertulis Melalui Surat Yang Ditujukan Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo Jl. Mastrip No. 120
 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via :
 - Telepon : (0335) 425077
 - Fax : (0335) 437004
- Email : prodatabkd@yahoo.co.id